



LURAH PAGERHARJO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PAGERHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PAGERHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Pagerharjo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pagerharjo Tahun 2024 telah dievaluasi oleh Panewu Samigaluh melalui Keputusan Panewu Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Nomor 49/KPTS/2024 tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pagerharjo Tahun 2025 tertanggal 20 November 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Pengelolaan Bagi hasil Pajak, Bagi Hasil retribusi, dan Alokasi Dana Desa;
 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pungutan Desa;
 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
30. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Desa
31. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337/C/2022 tentang Besaran Honorariumn Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan kalurahan, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan
32. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 322/C/2023 tentang Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
33. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pagerharjo Tahun 2022-2027;
34. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pagerharjo Tahun 2025.
35. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2025;
36. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PAGERHARJO
dan
LURAH PAGERHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PAGERHARJO NOMOR 9 TAHUN
2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	4.468.725.484
2. Belanja Desa	Rp	4.554.925.484
Surplus/(Defisit)	Rp	(86.200.000)
3. PembiayaanDesa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	106.200.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	86.200.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal Kalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan
operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- a. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- b. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- c. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pagerharjo.

Ditetapkan di Pagerharjo
pada tanggal 27 Desember 2024
LURAH PAGERHARJO
Cap/ttd
WIDAYAT

Diundangkan di Pagerharjo
pada tanggal 27 Desember 2024
CARIK PAGERHARJO
Cap/ttd
SETIYOKO

LEMBARAN KALURAHAN PAGERHARJO TAHUN 2024 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA
PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO
Cap/ttd
HERI YULIATI, A. Md

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PAGERHARJO
DAN
LURAH PAGERHARJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PAGERHARJO
KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 9/BPKAL/2024

NOMOR : 9/ L/2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Senin Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kalurahan Pagerharjo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Pagerharjo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025

MENJADI:

Peraturan Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PAGERHARJO

JOKO WULANTORO

LURAH PAGERHARJO

WIDAYAT

LAMPIRAN.
PERATURAN KALURAHAN PAGERHARJO NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2024

Daftar Penyertaan Modal Kalurahan

Nilai Penyertaan : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
Tujuan Penyertaan : 1. Pengembangan Usaha BUMDes Raharja
Pagerharjo
2. Pengembangan usaha pengelolaan Kopi
Sumber Dana : Dana Desa Tahun 2025
Dasar Penyertaan : Peraturan Kalurahan Pagerharjo Nomor 8 Tahun
2024 Tentang Penyertaan Modal Kalurahan

LURAH PAGERHARJO
Cap/ttd
WIDAYAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA
PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO
Cap/ttd
HERI YULIATI, A. Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	115.044.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.348.680.884,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.468.725.484,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.176.702.274,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.571.249.200,00	
5.3.	Belanja Modal	743.234.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	63.739.410,00	
	JUMLAH BELANJA	4.554.925.484,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.200.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.200.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	106.200.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	86.200.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wates, 27 December 2024

LURAH

Cap/Ttd

WIDAYAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PAGERHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	115.044.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.348.680.884,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.468.725.484,00	
	5.	BELANJA		
		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.531.421.874,00</u>	
	1.1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.361.466.174,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.955.200,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	48.955.200,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	995.844.354,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	995.844.354,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.158.720,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	52.158.720,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	83.668.100,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.668.100,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	74.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	18.659.800,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.659.800,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.480.000,00	DDS
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.480.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.500.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
	1.2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	45.226.100,00	
	1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	22.598.500,00	PAD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.455.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	18.143.500,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.846.100,00	PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.846.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	10.781.500,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.781.500,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.306.800,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	16.306.800,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.306.800,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	87.277.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	9.170.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.170.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	12.832.400,00	PBH, PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.832.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	11.267.400,00	SDD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.267.400,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	7.091.900,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.091.900,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	9.625.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	3.575.600,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.600,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Desa Persiapan	24.715.500,00	SLP
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.715.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	21.145.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	21.145.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.145.000,00	
2		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>1.126.353.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	186.370.400,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	186.370.400,00	DDS, SLP
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	5.544.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.925.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	67.901.400,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	280.053.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	217.750.000,00	DDS, PBH, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain	29.366.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.366.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.937.000,00	ADD, DDS, PBH, :
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.937.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	257.120.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	94.378.100,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	88.918.100,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang **	60.769.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.769.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	64.678.300,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.058.300,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	37.295.100,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	33.635.100,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	372.249.600,00	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi	345.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain **	21.005.100,00	PBP
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	21.005.100,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)	6.244.500,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.244.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	30.559.600,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	4.750.000,00	PBH
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	25.809.600,00	PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.809.600,00	
3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	225.554.800,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	37.800.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	37.800.000,00	DDS, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	140.647.800,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	73.290.000,00	DDS, PBH, SLP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.290.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (p erayaan hari kemerdekaan hari besa	67.357.800,00	DDS, SDD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.357.800,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	12.265.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	12.265.000,00	DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.265.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.842.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.384.200,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.384.200,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	28.457.800,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.457.800,00	
4		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>1.607.856.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.598.481.300,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pe rtanian, penggilingan Padi/jagun	1.417.250.000,00	PBP, SLP
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.017.250.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana)	134.379.700,00	DDS, PBH
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.379.700,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	46.851.600,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	43.791.600,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	2.775.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	2.775.000,00	PBH
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.600.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif (pengrajin pedagang i	6.600.000,00	PBH
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
5		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>63.739.410,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	27.739.410,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	27.739.410,00	ADD, DDS, PAD, I
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.739.410,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.554.925.484,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(86.200.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.200.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	86.200.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wates, 27 December 2024

LURAH

Cap/Ttd

WIDAYAT